



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalur 1 B, RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalur 1 B, RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 22 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 201/167/III/2005, tanggal 28 Februari 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik bersama, di Jalur 1 B, RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah

Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, umur 12 tahun, NAMA ANAK 2, umur 9 tahun, NAMA ANAK 3, umur 5 tahun, dan NAMA ANAK 4, umur 4 bulan;

3. Sejak awal pernikahan, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan Termohon suka berkata kasar, apabila bertengkar Termohon suka memukul Pemohon;

4. Puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon kini masih tinggal bersama, namun telah pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama delapan bulan hingga sekarang;

5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rijlan Hasanuddin, Lc., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 06 Oktober 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 22 Agustus 2017, dan menyatakan bahwa Pemohon akan mencoba berdamai kembali dengan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Hakim Mediator Rijlan Hasanuddin, Lc., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 06 Oktober 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya di persidangan, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91

Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 319/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Umariadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

KETUA MAJELIS,

DTO

Yunizar Hidayati, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 4 dari 5 hal.



DTO

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<u>691.000,00</u>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)